



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 798/LL6/KM.01.00/2022  
Lampiran : satu bendel  
Perihal : Kuota KIP Kuliah Tambahan Tahun 2022

20 Juni 2022

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta  
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI  
Jawa Tengah

Memperhatikan surat kami Nomor: 696/LL6/KM.01.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Kuota KIP Kuliah Tahun 2022 dan usulan kuota tambahan KIP Kuliah yang Saudara usulkan melalui <http://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/>, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan pertimbangan total sisa kuota tahap pertama, maka LLDIKTI Wilayah VI memberikan alokasi kepada Perguruan Tinggi Swasta yang mengajukan tambahan kuota KIP Kuliah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi yang melakukan pelaporan data PDDIKTI untuk periode Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sampai 100%;
2. Perguruan tinggi yang pada tahun 2021 dan 2022 mahasiswanya meraih prestasi terutama tingkat nasional dan internasional serta dilaporkan melalui laman PDDIKTI;
3. Perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 2.500 mahasiswa dan kurang dari 650 sesuai dengan pelaporan PDDIKTI yang dapat juga diakses melalui <https://dashboard-lldikti6.kemdikbud.go.id/> pada periode pelaporan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dalam rangka mendukung capaian Indikator Kinerja Utama LLDIKTI.
4. Dari perhitungan pemberian kuota berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas, sisa kuota KIP K diberikan kepada perguruan tinggi yang mengusulkan kuota tambahan berdasarkan ketersediaan kuota pada masing-masing akreditasi;

Adapun ketentuan pemberian kuota tambahan sebagai berikut:


1. Alokasi kuota tambahan KIP Kuliah merupakan sisa alokasi kuota yang dimiliki LLDIKTI dari pembagian kuota KIP Kuliah tahap I dan sisa kuota yang tidak diambil oleh perguruan tinggi pada pembagian kuota tahap I dengan jumlah kuota akreditasi program studi A/Unggul sebanyak 91 mahasiswa; B/Baik Sekali sebanyak 224 mahasiswa, dan C/Baik sebanyak 40 mahasiswa;
2. Kuota tambahan diberikan kepada 123 perguruan tinggi swasta yang telah mengajukan kuota tambahan dengan status pada kolom Kuota Tambahan telah 'Diajukan' sampai tanggal 7 Juni 2022 dengan pembagian kuota sebagaimana kebijakan di atas;
3. Tidak semua perguruan tinggi yang mengusulkan kuota tambahan dapat diberikan kuota dikarenakan keterbatasan sisa kuota yang dimiliki oleh LLDIKTI Wilayah VI.
4. Kuota tambahan tidak diberikan bagi perguruan tinggi yang sedang mendapatkan sanksi akademik dari pusat maupun pembinaan dari LLDIKTI Wilayah VI, sedang dalam proses proses sengketa, maupun proses penutupan;

5. Pengaturan pemberian beasiswa pada setiap program studi diberikan sepenuhnya kepada masing-masing perguruan tinggi melalui proses seleksi yang mengacu pada Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka Tahun 2022 dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbudristek;
6. Kuota tambahan yang diusulkan pada masing-masing program studi pada perguruan tinggi agar memperhatikan status akreditasi program studi yang tercantum pada laman sistem LLDIKTI, laman PDDIKTI, dan laman sistem akreditasi nasional perguruan tinggi;
7. Perguruan tinggi yang mendapatkan kuota tambahan wajib mengunggah surat pernyataan kesediaan menerima kuota KIP Kuliah tambahan yang dicetak menggunakan KOP masing-masing perguruan tinggi dengan dibubuhi stempel dan materai Rp 10.000 pada tanda tangan pimpinan perguruan tinggi serta diunggah kembali ke laman tersebut paling lambat tanggal **28 Juni 2022**;
8. Semua proses pengusulan tidak dikenakan biaya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

  
Bhimo Widyo Andoko  
NIP 196808051994031001